



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota Bandung, Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004](#) tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan ...

17. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020](#) tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. [Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020](#) tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. [Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
22. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020](#) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020](#) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
26. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020](#) tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
27. Keputusan ...

27. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020](#) tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
29. [Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987](#) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
30. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020](#) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
31. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
32. [Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021](#) tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
33. Peraturan ...

33. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
 3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
 4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.218-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

Pasal ...

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
- b. Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4);
- c. Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 6);
- d. Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 28);
- e. Nomor 37 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 37)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Jawa Barat atau antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.
- (3) Kegiatan perjalanan Dinas penerimaan kunjungan tamu dari luar Daerah Kota pada Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, serta instansi Pemerintah maupun swasta di Daerah Kota tidak dilaksanakan.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang di Daerah Kota yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Setiap orang di Daerah Kota yang melakukan perjalanan ke luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam dan kembali ke Daerah Kota harus melakukan:
- a. uji *Rapid Antigen Test*;
 - b. dalam hal hasil uji *Rapid Antigen Test* diperoleh hasil positif Covid-19, maka harus melakukan uji tes RT-PCR;
 - c. selama waktu tunggu hasil uji tes RT-PCR setiap orang wajib menjalani isolasi mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji tes RT-PCR negatif;
 - d. dalam hal hasil uji tes RT-PCR positif Covid-19, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
3. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ...

Bagian Keenam
Pelaksanaan PSBB Proporsional di Pusat
Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan
Sejenisnya

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB Proporsional selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (3) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - b. waktu operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 10.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - e. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - f. waktu ...

- f. waktu operasional restoran, rumah makan dan café pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - g. waktu operasional salon kecantikan/klinik kecantikan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB;
 - h. waktu operasional salon kecantikan/klinik kecantikan, tempat bermain anak dan arena permainan pada Pusat Perbelanjaan/Mall yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB; dan
 - i. waktu operasional Pedagang Kaki Lima mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB.
- (4) Kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan café, salon kecantikan/klinik kecantikan serta tempat bermain anak dan arena permainan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
 - (5) Kegiatan di restoran, rumah makan dan café dibatasi hanya untuk layanan dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar.
 - (6) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha spa/massage/pijat/refleksi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel tidak diperbolehkan.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 19.00 WIB.
- (6) Dihapus.
- (7) Untuk kegiatan restoran dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (8) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (3) Kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah.
- (4) Dalam hal kegiatan pertemuan masyarakat yang dilaksanakan di rumah ibadah, seperti majelis taklim, pengajian dan sejenisnya dilaksanakan secara virtual/*online*.
- (5) Pembimbing/guru keagamaan melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual/*online*.
- (6) Khusus untuk kegiatan akad pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan di rumah ibadah hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak, paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (8a), ayat (8b), ayat (9) dan ayat (10) dihapus, serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di lokasi wisata tidak diperbolehkan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak, membatasi kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - (6) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan pada Jasa Usaha Pariwisata Hiburan tidak diperbolehkan.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (8a) Dihapus.
 - (8b) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. dihapus.
 - b. khitan;
 - c. pernikahan; dan
 - d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.
- (2) Dihapus.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di rumah dengan tamu undangan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diperbolehkan melaksanakan prosesi akad nikah yang dihadiri keluarga inti dari kedua pasangan, paling banyak 50 (lima puluh) orang.
 - (5) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
 - (6) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
 - (6a) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan penyelenggaraan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak dilaksanakan secara tatap muka.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kegiatan/Aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha meliputi panti pijat, refleksi, spa dan massage; dan
- b. kegiatan *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE).

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001